



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 242 /III.03/HK/2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN WIDYAISWARA UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pelatihan kesehatan, Widyaiswara memiliki peran dan tugas untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil, secara mandiri dan juga memiliki tugas melakukan penelitian, membuat karya ilmiah, menyusun dan mengembangkan bahan ajar/modul dan memberikan bimbingan konsultasi, serta pengembangan profesi lainnya dalam upaya membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, maka untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud perlu memberikan Tunjangan Widyaiswara UPTD Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN WIDYAISWARA UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Memberikan Tunjangan kepada Pejabat Fungsional Widyaiswara UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung yang nama, jabatan dan besarnya Tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk menunjang tugas-tugas Widyaiswara di bidang penelitian, membuat karya tulis, menyusun dan mengembangkan bahan ajar/modul, memberi bimbingan konsultasi dan pengembangan profesi, serta untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.1.1.02.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Widyaiswara yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/242 /III.03/HK/2014
 TANGGAL : 24 - 3 - 2014

**DAFTAR NAMA PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA UPTD BALAI
 PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DIBERIKAN TUNJANGAN
 TAHUN 2014**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	BESARNYA BANTUAN/ BULAN (Rp)	KET
1.	2	3	4	5	6
1.	dr.Azelia Nusadewiarti, MPH. NIP. 19620926 198910 2 001	Pembina Tk. I, Gol. IV/b	Widyaiswara Madya	1.500.000,	Diberikan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2014
2.	Herrie Saptono, SPd. NIP. 19560225 198110 1 001	Pembina Tk. 1, Gol. IV/b	Widyaiswara Madya	1.500.000,	
3.	Nurbaati, SKM, MKM. NIP. 19601024 198303 2 010	Pembina, Gol. IV/a	Widyaiswara Muda	1.300.000,	
4.	Drs. Wahyu Hartono, Apt, MK3 NIP. 19680809 199803 1 005	Pembina, Gol. IV/a	Widyaiswara Madya	1.500.000,	
5.	Ni Putu Ambarasari, SPd. NIP. 19581110 198803 2 004	Pembina, Gol. IV/a	Widyaiswara Madya	1.500.000,	
6.	Aridon Anikar, SKM, M.Kes NIP. 19620927 198501 1 001	Pembina, Gol. IV/a	Widyaiswara Muda	1.300.000,	
7.	Drg. Ferry Noviandri, MM. NIP. 19701118 200211 1 002	Pembina, Gol. IV/a	Widyaiswara Madya	1.500.000,	
8.	Dr. Arie. Irwan NIP. 19710201 200012 1 003	Penata Tk. 1, Gol. III/d	Widyaiswara Madya	1.500.000,	
9.	Dina Ramasarie, SST NIP. 19800323 200502 2 004	Penata Gol III/c	Widyaiswara Pertama	1.400.000,	
10.	Ns. Ahmad Muzaili, S.Kep. NIP.19750226 199803 1 005	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Widyaiswara Muda	1.300.000,	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.